LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA TEGAL

2024

Jl. Kolonel Sugiono No. 5, Kota Tegal

www.pajak.go.id @pajaktegal @pajaktegal KPP Pratama Tegal

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senatiasa memberikan kekuatan dan melindungi kita dalam menjalankan tugas mulia, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pencapaian target penerimaan pajak adalah prioritas pemerintah karena pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan negara. Keberhasilan ini mendukung stabilitas ekonomi, memperkuat fondasi keuangan negara, serta memungkinkan pelaksanaan program sosial dan infrastruktur yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. KPP Pratama Tegal, salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk melaksanakan fungsi perpajakan di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Tegal berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.125,70 milyar mencapai 100,11% dari target sebesar Rp 1.124,50 milyar. Dengan pencapaian tersebut, KPP Pratama Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap aspek pelayanan perpajakan, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga pelayanan administrasi pajak, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Tegal disusun sebagai bentuk pelaporan atas pencapaian dalam menghimpun penerimaan pajak sepanjang tahun 2024. Laporan ini juga mencerminkan dedikasi dan kerjasama yang solid dari seluruh elemen KPP Pratama Tegal. Penyusunan LAKIN bertujuan untuk memberikan transparansi informasi dan pertanggungjawaban terkait hasil kerja serta pelaksanaan program dan kegiatan KPP Pratama Tegal. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja untuk memastikan KPP Pratama Tegal tetap siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Wajib Pajak yang telah turut berkonstribusi dalam membangun negara yang lebih baik dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dukungan Anda sangat berperan penting dalam kelancaran penerimaan negara, yang pada gilirannya mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

#TEGAL, Tegas Elegan Gesit Aktif dan Loyal.

Tegal, 22 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Fadoli

IKHTISAR EKSEKUTIF

KPP Pratama Tegal adalah unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab dalam hal administrasi, pengawasan, dan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. KPP Pratama Tegal memiliki peran penting dalam pengumpulan penerimaan pajak, pelayanan administrasi pajak, serta memberikan edukasi dan pengawasan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

KPP Pratama Tegal dalam menjalankan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja berperan untuk mendorong instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara transparan dan berkualitas.

KPP Pratama Tegal menerbitkan Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun yang merupakan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Usaha menghimpun pajak memiliki tujuan utama sebagai pembiayaan atas pengeluaran negara. Oleh karena itu, penghimpunan pajak yang optimal dapat membantu pembiayaan negara secara mandiri.

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Tegal tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				101,62
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,11%	100,11
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,69	103,69
Customer Perspective (20%)				100,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,14%	102,14
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,77%	100,77

Internal Process Perspective (25%)				116,82
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	106,64%	106,64
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,89%	119,89
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,37%	114,37
7	Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,61%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	78,46%	120,00
Learning & Growth Perspective (25%)				114,72
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,49	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,95	102,30
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,68	108,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				**108,54**

Tabel 0.1 Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Tegal Tahun 2024

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi ……..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 1

C. Mandat dan Peran Strategis 2

D. Struktur Organisasi 4

E. Sistematika Laporan 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

A. Rencana Strategis …..... 8

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ……..... 10

C. *Refinement* Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko …….. 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……..... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi ……..... 15

B. Realisasi Anggaran ……..... 64

C. Kinerja Lain-lain ……..... 65

BAB IV PENUTUP 67

LAMPIRAN 68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tulang punggung pendapatan negara, pajak berperan krusial dalam membiayai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika global yang terus berubah, termasuk perkembangan teknologi dan ekonomi digital, menuntut adaptasi sistem perpajakan untuk memastikan penerimaan yang optimal. Pertumbuhan jumlah wajib pajak yang berdampak pada peningkatan beban kerja, terutama dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak serta data dan informasi perpajakan yang semakin kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan penerapan sistem pajak yang adil dan transparan, pemerintah dapat mengalokasikan dana pajak secara efektif untuk membiayai proyek-proyek strategis, meningkatkan layanan publik, dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang dibebankan kepada KPP Pratama Tegal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknsi Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transaparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance* serta sebagai *feedback* dalam meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan tugas KPP Pratama Tegal pada Tahun 2024 adalah pertumbuhan penerimaan pajak yang berada dibawah ekspektasi, meskipun secara umum tumbuh signifikan sebesar 21,59%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 1,61%. Pada jenis pajak terdapat penurunan penerimaan atas PPh 22 khususnya atas setoran final migas, sedangkan pada penerimaan sektoral terdapat penurunan pajak atas sektor Real Estate, adanya keterlambatan pembayaran dana APBD khususnya DAU Tambahan atas THR dan gaji 13 Kabupaten Brebes yang tidak terbayar pada tahun 2024 berdampak pada berkurangnya potensi pembayaran pajak dari sektor belanja pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Tegal adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan**

   KPP Pratama Tegal adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

2. **Tugas**

   KPP Pratama Tegal yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. **Fungsi**

   Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

   a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
   b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
   c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
   d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
   e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
   f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
   g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
   h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
   i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
   j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
   k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
   l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
   m. pemutakhiran basis data perpajakan;
   n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
   o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
   p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
   q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
   r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
   s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
   t. pelaksanaan administrasi kantor.

C. Mandat dan Peran Strategis

Pajak adalah tulang punggung keuangan negara Indonesia. Lebih dari 70% dari total anggaran negara di tahun 2024 berasal dari kontribusi pajak, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan

yang paling vital untuk membiayai seluruh program pembangunan dan pelayanan publik. Konstribusi pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan menunjukkan bahwa peran pajak semakin strategis dalam pembangunan nasional. Demi mendukung pencapaian tersebut, KPP Pratama Tegal berperan aktif dalam mencapai target melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan pajak, pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta fasilitasi penunjang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak yang berada dalam wilayah kewenangan KPP Pratama Tegal. Upaya-upaya ini tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

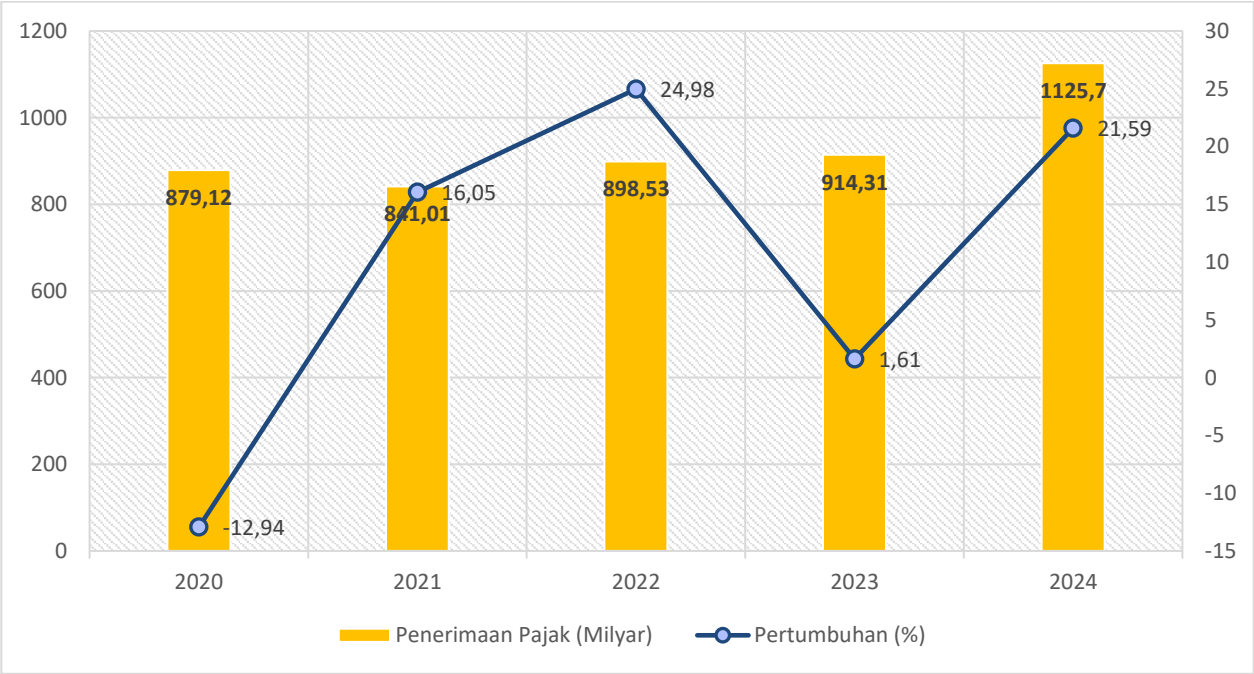

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2024, sesuai dengan nota keuangan tahun tersebut, KPP Pratama Tegal diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 975,76 milyar, yang kemudian diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024 menjadi sebesar Rp 1.124,50 milyar. Dalam usaha mencapai target penerimaan, KPP Pratama Tegal berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui:

1. Penggalian potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pajak dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP);
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui tindakan penagihan, pemeriksaan serta kolaborasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I;
3. Peningkatan kepatuhan dengan melaksanakan kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan perpajakan.

KPP Pratama Tegal adalah kantor yang dibentuk sesuai dengan Sistem Administrasi Modern dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 949.608 Wajib Pajak (per 31 Desember 2024), dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Wajib Pajak	Jumlah terdaftar
a.	Badan	29.643
b.	Orang Pribadi (karyawan dan non karyawan)	913.662
c.	Pemungut	6.303
Total		**949.608**

Tabel 1.1 Rincian Wajib Pajak Terdaftar sampai dengan Tahun 2024

Wilayah kerja KPP Pratama Tegal terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Kota Tegal terdiri dari 4 Kecamatan dengan 27 kelurahan. Kabupaten Tegal terdiri dari 18 Kecamatan dengan 6 kelurahan dan 281 Desa. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 292 Desa.

Untuk menciptakan institusi yang *good governance,* terhadap para pegawai diterapkan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pegawai. Pelanggaran terhadap kode etik ini diawasi oleh komite yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Aspek kepegawaian yang mendukung operasional KPP Pratama Tegal dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	
		KPP Pratama Tegal	KP2KP Bumiayu
1.	Kepala KPP (eselon III)	1	0
2.	Kasi/Kasubag/Kepala KP2KP (eselon IV)	10	1
3.	*Account Representative*	43	0
4.	Fungsional Pemeriksa Pajak	13	0
5.	Fungsional Penilai Pajak	1	0
6.	Fungsional Penyuluh Pajak	9	0
7.	Pelaksana	30	5
Total		**107**	**6**

Tabel 1.2 Rincian Pegawai KPP Pratama Tegal Tahun 2024 berdasarkan Jabatan

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

   Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan penyuluhan pajak terhadap Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Tegal.

Selain itu, untuk membantu pelayanan agar lebih optimal khususnya kepada wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Brebes, terdapat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Tegal pada hakikatnya merupakan amanat DJP, oleh karena itu KPP Pratama Tegal berusaha untuk menjadi unit kerja yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

E. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Tegal adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Tegal; mandat dan peran strategis; struktur organisasi KPP Pratama Tegal; serta sistematika pelaporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Pada bab ini diuraikan capaian kinerja; realisasi anggaran; serta kinerja lain-lain organisasi pada tahun yang bersangkutan

4. Bab IV Penutup

   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

   A. Dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan UPK Tahun 2024; dan
   B. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Tegal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan visi dan misi, nilai-nilai, tujuan, dan arah kebijakan organisasi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Adapun visi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2020-2024 adalah: **Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara Melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**.

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2020-2024 adalah: **mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dengan:**

1) **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2) **Meningkatkan kepatuhan pajak melalaui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3) **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

2. Nilai-nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka seluruh pegawai KPP Pratama Tegal berpedoman pada 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu:

Nilai-Nilai*	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; Bekerja dengan hati
Sinergi	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas	Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
Pelayanan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
Kesempurnaan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melakukan perbaikan terus-menerus

*Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Tabel 2.1 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Kaidah Perilaku Utama

3. Tujuan

Sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;

b. Penerimaan negara yang optimal; dan

c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.

b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.

c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:

   1) Organisasi dan SDM yang optimal.

   2) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

   3) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

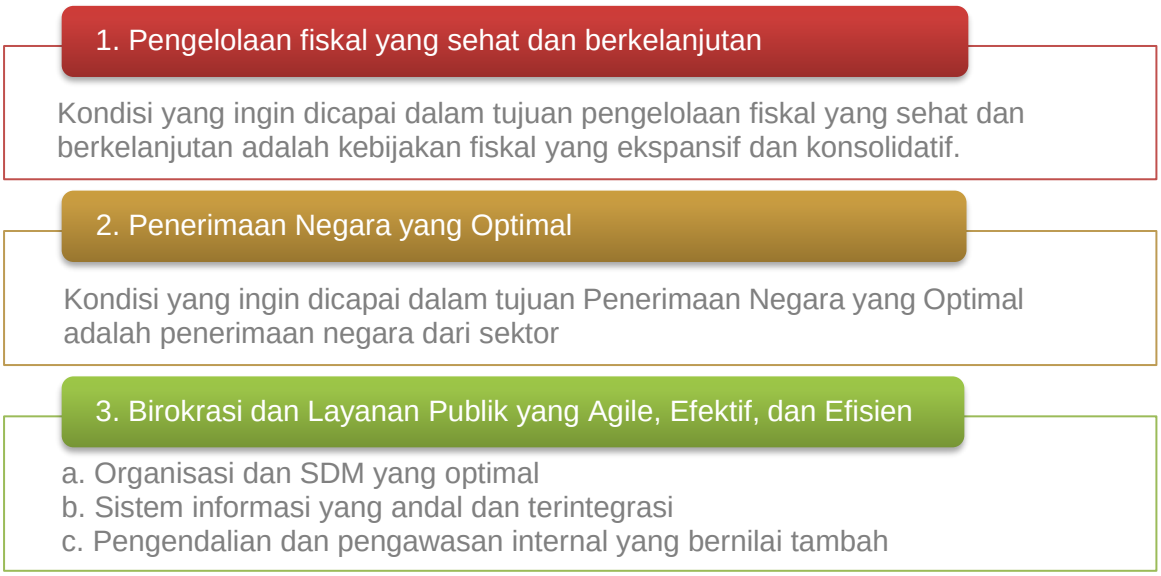

Gambar 2.1 Arah kebijakan dan strategi DJP
Sumber: Renstra DJP 2020-2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang

akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja dituangkan ke dalam dokumen kontrak kinerja yang berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu *stakeholders, customers, internal process* dan *learning & growt*h. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan rencana kinerja 2024 memperhatikan Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP tahun 2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Tegal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Tegal Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja

C. *Refinement* Perjanjian Kinerja Dan Piagam Manajemen Risiko

1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

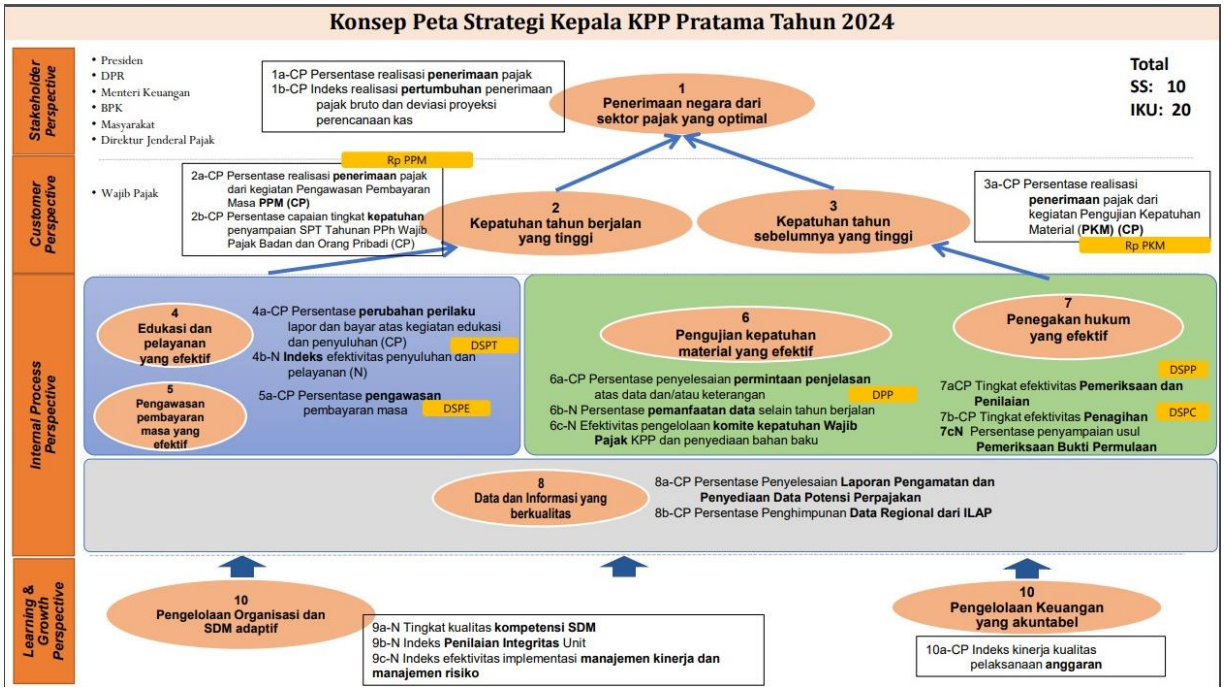

Gambar 2.2 Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak tahun 2024
Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.

a. Penetapan IKU baru antara lain:
   - Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
   - Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
b. Penghapusan IKU antara lain:
   - Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan
   - Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi

2. Piagam Manajemen Risiko

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelakasanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh pemilik proses bisnis di lingkungan KPP Pratama Tegal. Namun, Piagam Manajemen Risiko bersifat dinamis dan dimungkinkan dilakukannya perubahan sesuai dengan dinamika yang berlaku. Ringkasan Profil Risiko beserta Adendum Pertama dan Kedua dari Piagam Risiko KPP Pratama Tegal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak 1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi					
	4 Sering Terjadi		★ 6.1	★ 2.2, ★ 3.1, ★ 7.2, ★ 7.3		★ 1.1
	3 Kadang Terjadi		★ 8.1		★ 1.2, ★ 2.1, ★ 7.1	
	2 Jarang Terjadi	★ 5.1, ★ 11.1, ★ 11.2	★ 4.1, ★ 9.1, ★ 11.3			
	1 Hampir Tidak Terjadi		★ 10.1	★ 10.3		★ 10.2

Ringkasan Risiko Tahun 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	2 Risiko
Tinggi (4)	3 Risiko
Sedang (3)	4 Risiko
Rendah (2)	6 Risiko
Sangat Rendah (1)	4 Risiko
Jumlah Risiko	19 Risiko

Gambar 2.3 Peta Risiko KPP Pratama Tegal tahun 2024

Peta Risiko Adendum Pertama Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak 1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi					
	4 Sering Terjadi		★ 6.1	★ 2.2, ★ 3.1, ★ 7.2, ★ 7.3		★ 1.1
	3 Kadang Terjadi		★ 8.1		★ 1.2, ★ 2.1, ★ 7.1	
	2 Jarang Terjadi	★ 5.1, ★ 10.1, ★ 10.2	★ 4.1, ★ 9.4, ★ 10.3			
	1 Hampir Tidak Terjadi		★ 9.1	★ 9.3		★ 9.2

Ringkasan Risiko Adendum Pertama Tahun 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	2 Risiko
Tinggi (4)	3 Risiko
Sedang (3)	4 Risiko
Rendah (2)	6 Risiko
Sangat Rendah (1)	4 Risiko
Jumlah Risiko	19 Risiko

Gambar 2.4 Peta Risiko KPP Pratama Tegal Adendum Pertama tahun 2024

Peta Risiko Adendum Kedua Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi					
	4	Sering Terjadi			★ 2.2, ★ 7.2, ★ 7.3	★ 3.1	
	3	Kadang Terjadi		★ 8.1		★ 2.1, ★ 7.1	★ 1.3, ★ 1.4
	2	Jarang Terjadi	★ 4.1, ★ 5.1, ★ 10.1, ★ 10.2	★ 6.1, ★ 9.4, ★ 10.3			
	1	Hampir Tidak Terjadi		★ 9.1	★ 9.3		★ 9.2

Ringkasan Risiko Adendum Kedua Tahun 2024

Level Risiko	Jumlah Risiko
Sangat Tinggi (5)	3 Risiko
Tinggi (4)	3 Risiko
Sedang (3)	3 Risiko
Rendah (2)	5 Risiko
Sangat Rendah (1)	5 Risiko
Jumlah Risiko	19 Risiko

Gambar 2.4 Peta Risiko KPP Pratama Tegal Adendum Kedua tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan. Pengukuran capaian kinerja diperoleh dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Perkembangan NKO KPP Pratama Tegal dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

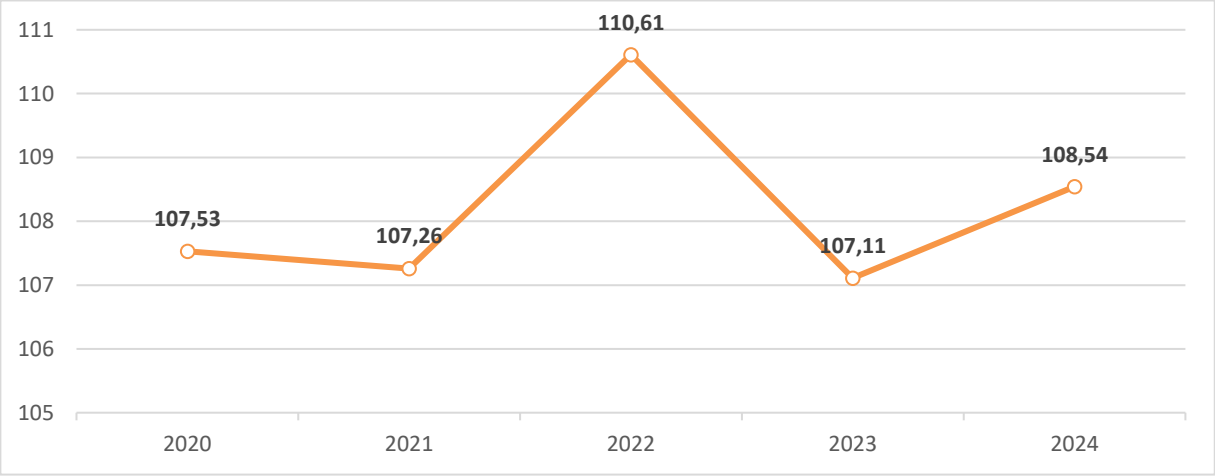

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal 2020-2024

Secara keseluruhan diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Tegal Tahun 2024 adalah sebesar 108,54 dengan 20 IKU berstatus hijau. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. *Stakeholders perspective* dengan bobot 30%, indeks capaian kinerja 101,62.
b. *Customers perspective* dengan bobot 20%, indeks capaian kinerja 100,85.
c. *Internal process perspective* dengan bobot 25%, indeks capaian kinerja 116,82.
d. *Learning and growth perspective* dengan bobot 25%, indeks capaian kinerja 114,72.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Stakeholder Perspective
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	17%	40%	40%	66%	66%	100%	100%
Realisasi	18,71%	48,09%	48,09%	60,75%	60,75%	100,11%	100,11%
Capaian	**110,06**	**120,00**	**120,00**	**92,05**	**92,05**	**100,11**	**100,11**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

  Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

  Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

  Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

  Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

  Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

No.	Kelompok Pajak	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Pencapaian
A	PPh Non Migas	691,88	697,56	20,14	100,82
B	PPN dan PPnBM	384,22	377,34	25,98	98,21
C	PBB	8,78	8,88	1.110,39	101.17
D	Pajak Lainnya	39,63	41,92	(5,20)	105,79
E	PPh Migas				
Total		**1.124,5**	**1.125,7**	**21,59**	**100,11**

Sumber: Aplikasi Apportal per 14 Januari 2024 *(Dalam Milyar Rupiah)*

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.125,7 milyar dengan capaian sebesar 100,11% dari target sebesar Rp1.124,5 milyar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 21,59%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 1,61%.

Kendala yang dihadapi:

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Terdapat pembayaran tahun 2023 tidak berulang di tahun 2024;
b) Terdapat penurunan pembayaran dari sektor Real Estate dan pembayaran PPh Pasal 25/29 OP serta penjualan Bea Meterai;
c) Penggalian potensi sektoral belum maksimal;
d) Pencairan tunggakan pajak kurang maksimal;
e) Wajib Pajak yang diterbitkan SP2DK untuk tahun-tahun pajak 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan kondisi usaha dan kesulitan likuiditas;
f) Terdapat sengketa yuridis dalam SP2DK;
g) Sebagian Wajib Pajak dengan pemberi kerja lebih dari satu tidak membayar kekurangan PPh terutang

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Melakukan analisis data internal dan data eksternal baik secara kuantitas maupun kualitas;
b) Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pembayaran pajak yang *shortfall* atau belum dibayar;
c) Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka penggalian potensi sektor *mandatory* dan pilihan KPP;
d) Melakukan kegiatan *asset tracing* secara rutin;

e) Menindaklanjuti SP2DK *outstanding* tahun sebelumnya yang belum direspon oleh Wajib Pajak;
f) Melanjutkan tindakan penagihan berupa Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak DSPC dan non DSPC;
g) Melakukan kegiatan penilaian atas objek pajak yang telah diusulkan oleh Juru Sita, *Account Representative* dan FPP;
h) Menerbitkan imbauan kepada Instansi Pemerintah dan Desa atas realisasi pembayaran pajak dari PAGU/Dana Desa;
i) Melakukan analisis atas kewajiban pajak sebelum tahun berjalan, memberikan konseling kepada wajib pajak yang dianalisa, menginput potensi pajak dan memantau realisasinya;
j) Melakukan kegiatan penggalian potensi sektoral;
k) Melakukan tindak lanjut atas data *critical point* sesuai arahan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Melaksanakan kegiatan pengawasan Wajib Pajak di sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, jasa keuangan dan industri pengolahan;
  b) Menerbitkan LHPt dan SP2DK serta melakukan pengawasan atas tindak lanjut SP2DK WP Strategis dan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
  c) Menerbitkan STP Pengawasan;
  d) Mengadakan forum pengawasan tingkat KPP untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan penerimaan;
  e) Mengoptimalkan penguasaan wilayah melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (Penyediaan Data Potensi Perpajakan).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	96,94%	91,73%	114,80%	103,40%	100,11%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan analisis data internal dan data eksternal dengan memanfaatkan data pada aplikasi internal serta bedah Wajib Pajak baik secara kuantitas maupun kualitas; • Meningkatkan pengawasan melalui Imbauan, SP2DK, konseling, STP, serta kolaborasi dengan PPNS Kanwil, dan menindaklanjuti pembayaran pajak yang shortfall atau belum dibayar; • Mempercepat penyelesaian SP2DK dan LHP2DK, serta mengusulkan pemeriksaan pada Wajib Pajak yang mengalami kerugian atau sengketa; • Menindaklanjuti himbauan angsuran PPh 25 dan melakukan penelitian atas data PPh Terutang (PPhTB); • Melakukan *asset tracing* Wajib Pajak secara rutin.	2025

Stakeholder Perspective
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	103,07%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	103,69%	103,69%
Capaian	**103,07**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**103,69**	**103,69**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

     Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

- Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(Komponen\ pertumbuhan\ nasional\ \times\ 60\%) + (Komponen\ pertumbuhan\ unit\ kerja\ \times 40\%)$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas:

$$Deviasi\ s.d.\ triwulan\ n\ (tn) = \frac{\sum Deviasi\ triwulan\ n\ (tn)}{n}$$

- Realisasi IKU

  Pada IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, untuk komponen IKU pertama yaitu persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto, realisasi yang diraih adalah sebesar 117,37% dari target sebesar 100%. Sementara itu, pada komponen IKU persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas, realisasi yang diraih adalah sebesar 90% dari target sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian total dari IKU ini sebesar 103,69, lebih tinggi sebesar 3,69 poin dari target sebesar 100.

  Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  a) Deviasi proyeksi perencanaan kas yang kurang atau melebihi ambang batas; dan
  b) Terdapat pertumbuhan penerimaan implikasi dari peraturan TER dan WP pindah masuk KPP.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melakukan pemantauan perkiraan pencairan SPMKP;
  b) Melakukan pengawasan intensif kepada Bendahara Pemerintah khususnya Bendahara pemilik PAGU besar;
  c) Melakukan pengawasan pembayaran atas WP penentu penerimaan;
  d) Menyampaikan data prognosa penerimaan yang lebih presisi ke Seksi Penjaminan Kualitas Data;
  e) Melakukan komunikasi yang lebih intensif sehingga perkembangan kondisi Wajib Pajak dapat diperkirakan dengan akurat dan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak;
  f) Meningkatkan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan pengawasan sesuai periode pembayaran per jenis pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak dengan pemerintah daerah; dan
  b) Mengadakan bimbingan dan/atau sosialisasi kepada WP Bendahara instansi Pemerintah Daerah.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan komunikasi intensif secara periodik dengan pihak instansi pemerintah; • Meminta perkiraan nilai impor pada WP dalam tahun berjalan; • Melakukan konfirmasi proyeksi pembayaran dengan Wajib Pajak penentu penerimaan	2025

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	17%	40%	40%	66%	66%	100%	100%
Realisasi	19,60%	50,76%	50,76%	63,69%	63,69%	100,04%	100,04%
Capaian	**115,29**	**120,00**	**120,00**	**96,50**	**96,50**	**100,04**	**100,04**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PPM}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PPM} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
1.019.333.891.000	1.019.729.165.108	100,04%	100%	100,04%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.019,7 milyar dengan capaian sebesar 100,04% dari target sebesar Rp1.019,3 milyar.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Setoran angsuran PPh pasal 25 yang belum optimal;
b) Terdapat pembayaran tahun lalu yang tidak terulang pada tahun berjalan;
c) Terdapat penurunan pembayaran dari sektor Real Estate dan pembayaran PPh Pasal 25/29 OP serta penjualan Bea Meterai.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan dan imbauan atas wajib pajak yang pembayaran pajaknya belum dilakukan secara rutin;
b) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan / atau pelaporan;
c) Menjalin koordinasi dengan OPD/bendahara pemerintah penentu penerimaan;
d) Melakukan penerbitan STP PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak yang tidak atau belum melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan;
e) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menggunakan menu tabelaris approweb dan data DMP;
f) Melakukan dinamisasi dan *miroring* berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi		90,94%	116,85%	109,89%	100,04%

penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	[redacted]				

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKU persentase realisasi peneri maan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* DJP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menindaklanjuti himbauan angsuran PPh 25 dengan menerbitkan STP; • Meningkatkan kegiatan analisa data WP tahun berjalan dan kegiatan pengawasan melalui himbauan, SP2DK, dan konseling (WRA); • Melakukan tindak lanjut atas dafnom STP tahun berjalan; • Meningkatkan kegiatan edukasi (kewajiban WP dan pembuatan Billing) melalui media sosial (WA Blast) dan kepada Pemerintah Desa terkait kewajiban perpajakan sehubungan dengan APBDes; • Menindaklanjuti data pembayaran WP yang shortfall dan tidak bayar dengan pendekatan persuasif.	2025

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	87,81%	103,05%	103,05%	98,75%	98,75%	102,14%	102,14%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**109,72**	**109,72**	**102,14**	**102,14**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

  Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari

WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a) SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

- Formula IKU

$$\frac{(1{,}2 \times jumlah\ SPT\ Tahunan\ PPh\ tahun\ pajak\ 2023\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu\ oleh\ WP\ Wajib\ SPT) + (jumlah\ SPT\ Tahunan\ PPh\ tahun\ pajak\ 2023\ selain\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu\ oleh\ WP\ Wajib\ SPT)}{Target\ WP\ yang\ menyampaikan\ SPT\ \ Tahunan\ PPh\ tahun\ pajak\ 2023} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU sampai dengan bulan Desember 2024 yaitu sebesar 102,14% dengan total Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 94.911 yang terdiri dari Wajib Pajak wajib SPT yang melaporkan tepat waktu sebanyak 49.303 dan selain Wajib Pajak wajib SPT yang melaporkan tepat waktu sebanyak 45.608.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Wilayah Kerja yang luas dan jumlah WP Wajib SPT sangat besar; dan

b) Kesadaran sebagian Wajib Pajak masih rendah sehingga tingkat pelaporan SPT Tahunan belum optimal.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Pemetaan wilayah potensi jumlah WP Wajib Lapor yang signifikan untuk ditindaklanjuti kegiatan jemput bola dengan melibatkan semua seksi;
  b) Menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan baik WP OP maupun WP Badan;
  c) Pemanfaatan sms/WA blast imbauan pelaporan SPT Tahunan;
  d) Memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung;
  e) Menghimbau Instansi Pemerintah dan pemberi kerja (terutama yang memiliki banyak karyawan) untuk segera menerbitkan bukti potong dan mengingatkan ASN / karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan;
  f) Bekerja sama dengan Pimpinan daerah dan public figur untuk menghimbau masyarakat agar segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
  g) Mengadakan Kelas Pajak offline dan online;
  h) Memperbanyak channel pelayanan menggunakan media online.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Melaksanakan IHT/sosialisasi SPT Tahunan;
  b) Melakukan Bimtek pengisian SPT Tahunan melalui pembukaan gerai atau pojok pajak SPT Tahunan serta tempat lainnya;
  c) Melakukan himbauan pelaporan SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak melalui *Whatsapp Blast*;
  d) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi;
  e) Melakukan publikasi dan *reminding* pelaporan SPT Tahunan melalui media (radio/media sosial);
  f) Mengadakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Tax Center untuk membantu pelayanan penerimaan SPT di KPP yang memerlukan tambahan SDM (relawan pajak).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,56%	101,86%	102,12%	100,52%	102,14%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Pemetaan wilayah potensi jumlah Wajib Pajak Wajib Lapor yang signifikan untuk ditindaklanjuti kegiatan jemput bola dengan melibatkan semua seksi; • Menghimbau Instansi Pemerintah dan pemberi kerja (terutama yang memiliki banyak karyawan) untuk segera menerbitkan bukti potong dan mengingatkan ASN/karyawannya agar segera melaporkan SPT Tahunan pada awal waktu; • Melakukan kegiatan Pekan Panutan dengan Kepala Daerah dan Forkopimda; • Melakukan *Whatsapp Blast* imbauan pelaporan SPT Tahunan; • Melakukan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.	2025

Customer Perspective
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	5,15%	31,34%	31,34%	41,64%	41,64%	100,77%	100,77%
Capaian	**20,60**	**62,68**	**62,68**	**55,52**	**55,52**	**100,77**	**100,77**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

  $$\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PKM}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ dari\ Kegiatan\ PKM} \times 100$$

- Realisasi IKU

Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
105.170.968.000	105.974.482.816	100,77%	100%	100,77%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp 105,97 milyar dengan capaian sebesar 100,77% dari target sebesar Rp 105,17 milyar.

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Terdapat beberapa wajib pajak yang mengalami kendala keuangan sehingga terdapat keterlambatan pembayaran karena wajib pajak mengangsur pembayaran;
b) Penggalian potensi sektoral belum maksimal;
c) Terdapat beberapa SP2DK dengan nilai potensi signifikan yang ditindaklanjuti melalui kegiatan pemeriksaan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melakukan kegiatan pengawasan terutama dengan memanfaatkan Data DRM, Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji dan data appportal sebagai sarana pendukung kegiatan pengawasan Wajib Pajak;
  b) Menerbitkan SP2DK sebagai tindak lanjut atas analisis data;
  c) Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik konseling, telepon, visit, kolaborasi dengan penyidik maupun usul pemeriksaan untuk meningkatkan realisasi PKM;
  d) Melakukan pengawasan atas data selain DPP melalui kegiatan WRA;
  e) Melakukan *mirorring* berdasarkan hasil pemeriksaan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Menerbitkan LHPt dan SP2DK serta melakukan pengawasan atas tindak lanjut SP2DK WP Strategis dan WP lainnya (Berbasis Kewilayahan);
  b) Melakukan visit Wajib Pajak;
  c) Melakukan penyusunan dan pembahasan DSPP;
  d) Melaksanakan penagihan aktif.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		112,06%	103,05%	57,55%	100,77%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKU persentase realisasi peneri maan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* DJP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan kunjungan/visit atas WP yang telah diimbau/SP2DK dan pengawasan kegiatan ekonomi melalui KPDL; • Meningkatkan kegiatan pengawasan terutama dengan memanfaatkan Data DRM, Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji dan data appportal sebagai sarana pendukung kegiatan pengawasan Wajib Pajak; • Percepatan penyelesaian SP2DK menjadi LHP2DK; • Melakukan *mirorring* berdasarkan hasil pemeriksaan.	2025

Internal Process Perspective
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	33,48%	64,47%	64,47%	86,69%	86,69%	88,80%	88,80%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

  Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

  Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

  Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

  1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

a) Perubahan Perilaku Pelaporan
   - Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo

   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
b) Perubahan Perilaku Pembayaran
   - Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

- Formula IKU

  $\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- Realisasi IKU

Target IKU	Realisasi						Realisasi IKU
	Kegiatan		Perubahan Perilaku				
			Lapor		Bayar		
	Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)	
74%	100%	18,50%	115,96%	28,12%	50,53%	42,18%	88,80%

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,80% dari target sebesar 74%, sehingga capaian IKU menjadi 120. Meskipun target IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
b) WP usahawan menjadikan NPWP hanya sebagai syarat mengambil hutang di bank sehingga tidak mengetahui kewajiban pelaporan SPT dan pembayaran yang muncul setelahnya;
c) Wajib Pajak cenderung abai saat mendapatkan undangan sosialisasi dan setelah dilakukan sosialisasi pun hanya mampu memahami sedikit informasi perpajakan yang disampaikan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 bagi Asisten Penyuluh Pajak;
b) Memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 bagi Asisten Penyuluh Pajak ;
c) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan menyasar komunitas usaha tertentu;
d) Memastikan Wajib Pajak yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan telah melakukan pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan;
e) Bekerja sama dengan seksi Pengawasan dalam rangka pemberian penyuluhan dan pemetaan Wajib Pajak;
f) Membuat skala prioritas dalam penggunaan waktu dan anggaran yang terbatas dalam kegiatan penyuluhan;

g) Bekerjasama dengan pihak eksternal (instansi, kepala daerah, tokoh agama, atau *public figure*) yang dirasa lebih mengenal karakter masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan agar lebih efektif;

h) Edukasi melalui media sosial untuk generasi milenial seperti Instagram.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Memperluas sasaran peserta kegiatan penyuluhan • Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan menyasar komunitas usaha tertentu • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat menghadiri undangan sosialisasi	2025

Internal Process Perspective
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,15%	6,39%	12,54%	6,33%	18,00%	88,64%	106,64%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**104,28**	**106,64**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku..

- Definisi IKU

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

- Formula IKU

  Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

  Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Selama periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, capaian IKU ini mencapai 120, namun pada periode Triwulan IV capaian IKU yang diperoleh sebesar 104,28. Sehingga untuk capaian tahunan menjadi sebesar 106,64 dari target 100.

  Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  a) Sebagian Wajib Pajak sering mengabaikan pengisian survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan; dan
  b) Rendahnya tingkat pemahaman Wajib Pajak yang diberikan penyuluhan dan pelayanan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melaksanakan piket kegiatan Penyuluhan langsung secara pasif tingkat 3 bagi Asisten Penyuluh Pajak;
  b) Memberikan konsultasi/bimbingan teknis secara langsung tingkat 3 bagi Asisten Penyuluh Pajak;

c) Penyamaan persepsi aturan dalam memberikan pelayanan terkait perpajakan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	106,62%	101,27%	120%	100,22%	106,64%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Memperluas sasaran peserta kegiatan penyuluhan • Memanfaatkan sarana prasarana daring guna menunjang penyuluhan untuk memperluas sasaran kegiatan • Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan penyuluhan termasuk di dalamnya pelatihan SDM yang memberikan kegiatan penyuluhan	2025

Internal Process Perspective
SS Pengawasan pembayaran masa yang Efektif
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	108,64%	108,64%	114,11%	114,11%	117,00%	117,00%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Yaitu penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Yaitu serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Formula IKU

$(50\% \times Persentase\ pengawasan\ pembayaran\ masa\ Wajib\ Pajak\ Strategis) + (50\% \times Persentase\ pengawasan\ pembayaran\ masa\ Wajib\ Pajak\ Lainnya\ (Berbasis\ Kewilayahan))$

- Realisasi IKU

Target IKU	Realisasi Strategis				Realisasi Kewilayahan				Realisasi IKU
	Dafnom STP	Data Perpajakan	Dinamisasi PPh Ps25	Realisasi	Dafnom STP	Data Perpajakan	Penambahan WP	Realisasi	
90%	120%	120%	100%	114%	120%	120%	120%	120%	120%

Meskipun target IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Kurangnya respon atas SP2DK dan SP2DKE

b) Kurangnya kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan bulanan

c) Sebagian Wajib Pajak memiliki *ability to pay* yang rendah

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Menerbitkan SP2DK atas data pemicu tahun berjalan;

b) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan / atau pelaporan;

c) Memonitoring atas tindaklanjut penerbitan STP;

d) Menyusun LHP2DK atas SP2DK yang diterbitkan;

e) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menggunakan data internal yang tersedia;

f) Melakukan kegiatan dalam rangka ekstensifikasi untuk memperoleh kuantitas dan kualitas data yang optimal;

g) Melakukan tindak lanjut data matching tahun berjalan melalui penerbitan SP2DK perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Melakukan sosialisasi terhadap WP badan dan OP untuk melakukan pembayaran pajak dan/atau sosialisasi aturan pajak terbaru;
  b) Memberikan pelayanan pembuatan kode billing melalui layanan *Whatsapp*;
  c) Menerbitkan LHPt dan SP2DK serta melakukan pengawasan atas tindak lanjut SP2DK WP Strategis dan WP lainnya (Berbasis Kewilayahan);
  d) Menerbitkan STP Pengawasan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		111,11%	116,67%	120%	120%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKU persentase pengawasan pembayaran masa tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* DJP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menindaklanjuti SP2DK dan SP2DKE yang tidak direspon dengan melakukan kunjungan ke lokasi WP • Melakukan percepatan penerbitan STP dafnom maupun non dafnom	2025

Internal Process Perspective
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	#N/A	106,38%	106,38%	114,45%	114,45%	120,00%	120,00%
Capaian	**0,00**	**106,38**	**106,38**	**114,45**	**114,45**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

  a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

     Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

  b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)

     Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU.

- Formula IKU

  $(50\% \times Persentase\ penyelesaian\ permintaan\ penjelasan\ atas\ data\ dan/atau\ keterangan\ Wajib$

$Pajak\ Strategis") + (50\% \times Persentase\ penyelesaian\ permintaan\ penjelasan\ atas\ data\ dan/atau\ keterangan\ Wajib\ Pajak\ Lainnya\ (Berbasis\ Kewilayahan))$

- Realisasi IKU

P4DK Strategis			P4DK Kewilayahan			Target IKU	Capaian Realisasi IKU (maks)
Komponen Penelitian	Komponen Tindak Lanjut	Realisasi	Komponen Kuantitas	Komponen Kualitas	Realisasi		
120%	120%	120%	120%	144,89%	134,93%	100%	120%

Meskipun target IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Pembuktian data oleh WP memerlukan waktu karena tidak semua WP memiliki pencatatan/pembukuan yang baik terutama atas tahun pajak lama
b) Adanya kendala keuangan yang dialami oleh Wajib Pajak sehingga terjadi keterlambatan pembayaran komitmen hasil konseling
c) Tanggapan Wajib Pajak yang kurang kooperatif
d) Terdapat beberapa SP2DK dengan nilai potensi signifikan yang ditindaklanjuti melalui kegiatan pemeriksaan

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Menerbitkan LHPt dan SP2DK atas WP dalam DPP;
b) Melakukan visit dalam rangka penyelesaian SP2DK;
c) Menerbitkan undangan dan melakukan konseling wajib pajak;
d) Menyusun LHP2DK atas SP2DK;
e) Memanfaatkan data potensi perpajakan yang tersedia dalam aplikasi;
f) Melakukan pengawasan atas SP2DK yang telah diterbitkan baik dengan konseling, visit, maupun usul pemeriksaan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	117,10%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan visit/kunjungan atas SP2DK yang belum respon; • Melakukan percepatan penyusunan LHP2DK atas SP2DK outstanding; • Memanfaatkan Data LHA dari Kanwil, analisa DER, Faktur 000, Data Apportal, Data CRM, Data Pemicu, Data Penguji sebagai sarana pendukung kegiatan pengawasan Wajib Pajak; • Melakukan mirorring berdasarkan hasil pemeriksaan.	2025

Internal Process Perspective
SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,83%	116,70%	116,70%	116,86%	116,86%	119,89%	119,89%
Capaian	**118,83**	**116,70**	**116,70**	**116,86**	**116,86**	**119,89**	**119,89**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  a) Pemanfaatan Data STP

     Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

  b) Pemanfaatan Data Matching

     Terdiri dari:

     1) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

        – memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

        – memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

2) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
3) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.
4) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
5) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

- Formula IKU

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

- Realisasi IKU

Pemanfaatan Data STP			Pemanfaatan Data Matching			Target IKU	Capaian Realisasi IKU
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
2.029	3.817	120%	854	1.023	119,77%	100%	119,89%

Meskipun target IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Penerbitan STP selain tahun berjalan kurang maksimal
b) Tindak lanjut Data Pemicu yang ada baik ditindaklanjuti oleh AR ataupun oleh WP belum optimal

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Menerbitkan SP2DK atas data pemicu atas WP yang masuk dalam DPP;
  b) Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan / atau pelaporan serta atas dafnom STP selain tahun berjalan;
  c) Memonitoring atas tindaklanjut penerbitan STP;
  d) Menyusun LHP2DK atas SP2DK yang diterbitkan;
  e) Menerbitkan imbauan atas data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, agar data dapat ditindaklanjuti oleh WP;
  f) Melakukan klarifikasi, imbauan, atau kunjungan terhadap WP yang memiliki data pemicu yang belum termasuk dalam DPP;
  g) Melakukan aktivitas perekaman WRA atas kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam poin f.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan penyelesaian SP2DK baik melalui visit/konseling; • Melakukan percepatan penerbitan STP setelah dafnom terbit; • Melakukan analisis penggalian potensi melalui penerbitan LHPt dan/atau SP2DK atas WP yang memiliki data pemicu dan penguji selain tahun berjalan; • Menerbitkan imbauan atas data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, agar data dapat ditindaklanjuti oleh WP.	2025

Internal Process Perspective
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	101,27%	101,27%	114,37%	114,37%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**101,27**	**101,27**	**114,37**	**114,37**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

  Komponen 1

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

  Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

  Komponen 2

  Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

  Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

  Komponen 3

  Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

  DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

  Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- Formula IKU

  (30% × Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu) + (40% × kualitas pelaksanaan komite kepatuhan) + (30% × Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)

- Realisasi IKU

Realisasi Komponen 1 (%)	Realisasi Komponen 2 (%)	Realisasi Komponen 3 (%)	Target IKU	Capaian Realisasi IKU
115%	109,68%	120%	100%	114,37%

  Meskipun target IKU efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  a) Keterbatasan data pemicu pada aplikasi internal
  b) Sebagian bahan baku DSP4 kurang berkualitas

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Penetapan Target PKM Per Fungsi;
  b) Penetapan KEP Komite Kepatuhan 2024;
  c) Penetapan Strategi Optimalisasai Penerimaan 2024;
  d) Melakukan rapat Komite Kepatuhan Triwulanan;
  e) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan tepat waktu;
  f) Menyampaikan Laporan KKWP Triwulanan;
  g) Pengajuan Usulan DPP Mandatory dan pemutakhiran DPP atas data Konkret;
  h) Pembahasan dan penetapan DSP4 Semester II Tahun 2024;
  i) Pengajuan Usulan DPP mandatori di bulan September Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemanfaatan Dashboard CRM, Dashboard Komite Kepatuhan dan Usulan DPP Mandatori; • Melakukan Rapat Komite tepat waktu dalam rangka evaluasi capaian penerimaan dan pembahasan rencana kegiatan untuk triwulan berikutnya; • Peningkatan kualitas pelaksanaan aktivitas masing-masing fungsi;	2025

• Memperbanyak usulan bahan baku pemeriksaan minimal 2 usulan per bulan; • Melakukan pengawasan Wajib Pajak Sektoral (gas,emas, toko bahan bangunan, beras, perikanan); • Penetapan anggota Komite Kepatuhan Tahun 2025; • Penetapan DSP4 Rekomendasi Semester I Tahun 2025 yang berkualitas.	

Internal Process Perspective
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan
     - Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
     - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
     - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
     - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

- Formula IKU

$(Capaian\ Komponen\ Tingkat\ Efektivitas\ Pemeriksaan\ x\ 60\%) + (Capaian\ Komponen\ Tingkat\ Efektivitas\ Penilaian\ x\ 40\%)$

- Realisasi IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan		Tingkat Efektivitas Penilaian		Target IKU	Realisasi IKU (maks)
Target	Realisasi	Target	Realisasi		
80%	139,06%	90%	120%	100%	120%

Meskipun target IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) SKP hasil pemeriksaan masih memiliki deviasi dari nilai potensi usulan DSPP;
b) Wajib Pajak sudah menyetujui hasil pemeriksaan namun tidak membayar nominal SKP yang telah disetujui;
c) Sebagian Wajib Pajak memiliki *ability to pay* yang rendah.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Melakukan pembahasan secara komprehensif atas potensi usulan DSPP antara FPP dan seksi pengawasan dalam rangka meningkatkan success rate pemeriksaan.
b) Melakukan pembahasan atas koreksi yang menjadi temuan pada saat pemeriksaan sehingga hasil pemeriksaan dapat disetujui oleh Wajib Pajak
c) Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak dan menghimbau untuk membayar jumlah SKP yang disetujui.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

a) Melaksanakan penilaian berdasarkan DSPPn (Daftar Sasaran Prioritas Penilaian);
b) Menyusun dan meningkatkan kualitas DSPP dan DSP4;
c) Melakukan pengawasan proses percepatan pemeriksaan;
d) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Mengajukan permohonan digital forensik dan penilaian • Mengajukan permohonan Buka Rekening dalam rangka Pengujian Arus Uang secara menyeluruh untuk menggali potensi pajak lain sebagai upaya menutup deviasi Potensi usulan DSPP. • Memberikan edukasi kepada Wajib Pajak selama proses pemeriksaan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak dan membuat komitmen atau pernyataan persetujuan untuk membayar nominal SKP yang telah disetujui sebelum jatuh tempo.	2025

Internal Process Perspective
SS Penegakan Hukum yang Efektif
IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	24,11%	49,69%	49,69%	90,01%	90,01%	113,19%	113,19%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a) Variabel tindakan penagihan (50%);
b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula IKU

$(50\% \times Variabel\ Tindakan\ Penagihan) + (20\% \times Variabel\ Tindak\ Lanjut\ DSPC) + (30\% \times Variabel\ Pencairan\ DSPC)$

- Realisasi IKU

Variabel Tindakan Penagihan	Variable Tindak Lanjut WP DSPC	Variabel Pencairan WP DSPC	Realisasi IKU	Target IKU	Capaian Realisasi IKU (maks)
59,59%	17,60%	36,00%	113,19%	75%	120%

Meskipun target IKU tingkat efektivitas efektivitas penagihan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain masih adanya resistensi dan kekurangpedulian sebagian WP Penunggak Pajak serta kesulitan ekonomi/likuiditas sehingga menghambat proses pencairan tunggakan pajak.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Melakukan kegiatan penagihan aktif;
b) Melakukan Lelang;
c) Melakukan pemblokiran Rekening terhadap Wajib Pajak DSPC dan Non DSPC;
d) Melaksakan penyitaan saldo atas rekening yang terblokir dan melakukan Pemindahbukuan rekening.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

a) Melakukan himbauan/konseling penyelesaian tunggakan pajak;
b) Melakukan pemblokiran terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan optimal tetapi belum terdapat pencairan;

c) Melaksanakan pembahasan dan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan		120%	120%	120%	120%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKU tingkat efektivitas penagihan tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* DJP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan Penagihan Persuasif kepada Wajib Pajak yang bersedia mengangsur pembayaran tunggakan pajak • Melanjutkan kegiatan pemblokiran rekening Wajib Pajak DSPC dan Non DSPC. • Melanjutkan kegiatan penyitaan saldo atas rekening yang terblokir dan melakukan pemindahbukuan rekening. • Melakukan penyitaan aset WP dan mengusulkan Pencegahan ke LN salah satu Penanggung Pajak.	2025

Internal Process Perspective
SS Penegakan hukum yang efektif
IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**	**100,00%**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

  Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

  usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- Formula IKU

  $$\frac{Realisasi\ Penyampaian\ usul\ Pemeriksaan\ Bukti\ Permulaan\ ke\ Kantor\ Wilayah}{Target\ Penyampaian\ usul\ Pemeriksaan\ Bukti\ Permulaan\ ke\ Kantor\ Wilayah} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

  Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP Pratama Tegal berhasil mencapai target pada periode Triwulan 4 dengan capaian realisasi sebesar

100%. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara lain terbatasnya Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain meminta pendampingan penyidik dalam rangka konseling wajib pajak.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Meningkatkan kegiatan pengawasan melalui SP2DK dan konseling • Menindaklanjuti data yang tersedia baik di CRM ataupun DDRM	2025

Internal Process Perspective
SS Data dan Informasi yang berkualitas
IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	25,42%	63,13%	63,13%	115,00%	115,00%	120,00%	120,00%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

     Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah proses yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data atau informasi untuk menghasilkan produk intelijen yang bermanfaat bagi kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan oleh Petugas Pengamat (pegawai DJP yang memiliki kemampuan khusus) tanpa diketahui sasaran untuk memperoleh data atau informasi berupa fakta, keadaan, atau kejadian guna mendukung kegiatan perpajakan, seperti:

- Kegiatan Pengawasan, meliputi pemetaan potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak, verifikasi keberadaan/kebenaran subjek pajak, dan penunjukan pemungut/pemotong pajak.
- Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan, meliputi penambahan Wajib Pajak, perluasan basis pajak, pengawasan Wajib Pajak baru, serta penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru.
- Kegiatan Penagihan untuk menelusuri keberadaan Wajib Pajak/penanggung pajak, aset mereka, atau penyanderaan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
- Kegiatan Pemeriksaan untuk mendukung pemeriksaan kepatuhan perpajakan atau pemeriksaan lain.
- Kegiatan Penilaian, meliputi verifikasi data terkait objek pajak, melengkapi informasi untuk penilaian kewajaran usaha.
- Kegiatan Intelijen Perpajakan oleh UPKIP Wilayah, meliputi konfirmasi keberadaan aset, identifikasi potensi wilayah, dan pengamatan sasaran.
- Kepentingan Perpajakan Lainnya

b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

- Formula IKU

$$\frac{((Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan))}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan			Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan			Target IKU	Capaian Realisasi IKU
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
4,00	5,10	120%	1.540	2.919	120%	100%	120%

Meskipun target IKU persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) belum maksimal
b) Kegiatan Pengamatan belum optimal
c) Terbatasnya data dengan potensi tertentu untuk diterbitkan alket, dan dinamisasi prosedur dalam pembuatan data alket

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan profiling WP;
  b) Melakukan visit lapangan sebagai dasar KPDL;
  c) Perekaman alat keterangan pada aplikasi SIDJPNine-Alket;
  d) Pembuatan SK Tim Pengamatan;
  e) *Transfer of Knowledge* penggunaan Aplikasi MATOA sebagai penunjang kegiatan pengumpulan data;
  f) Pelaksanaan Kegiatan Pengamatan beserta penyusunan laporannya.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan pemetaan wilayah pada sinyal-sinyal ekonomi (pusat perdagangan, jalan utama, dan perumahan mewah); • Meningkatkan kegiatan visit ke wilayah pada sinyal-sinyal ekonomi misalnya pusat perdagangan dan jalan utama dalam rangka pengumpulan data; • Mengumpulkan informasi data transaksi WP dengan pihak lain saat kegiatan KPDL; • Melakukan KPD melalui Coretax dan MATOA.	2025

Internal Process Perspective
SS Data dan Informasi yang berkualitas
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%

Realisasi	19,52%	63,27%	63,27%	87,41%	87,41%	87,41%	87,41%
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

$$+$$

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- Realisasi IKU

Utama			Lainnya			Target	Realisasi
Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap	IKU	IKU
25	22	20	46	29	13	55%	87,41%

  Realisasi IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP sebesar 87,41% dari target sebesar 55%, sehingga capaian IKU menjadi 120.

  Meskipun target IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain elemen-elemen dalam data ILAP yang dikirim belum sesuai dengan PMK-228/PMK.03/2017, sehingga menjadi tidak lengkap.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

a) Mengirimkan surat klarifikasi kelengkapan data ILAP kepada OPD/SKPD terkait; dan
b) Melakukan visit atau koordinasi dengan OPD yang belum melengkapi atau mengirim data ILAP.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan kunjungan ke Pemda dalam rangka permintaan data ILAP dan edukasi terkait kelengkapan pengisian data • Melaporkan perkembangan tindak lanjut atas data yang diperoleh setiap triwulan ke Kanwil	2025

Learning & Growth Perspective
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	121,72	118,41	118,41	120,00	120,00	117,49	117,49
Capaian	**120,00**	**118,41**	**118,41**	**120,00**	**120,00**	**117,49**	**117,49**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  a) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

     Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

     – Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

  Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

  Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

  1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
  2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

  Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

b) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi,

bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

  (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi		Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		Target IKU	Capaian Realisasi IKU
Bobot	Realisasi	Bobot	Realisasi		
50%	54,49%	50%	63%	100%	117,49%

Meskipun target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Terdapat pegawai mutasi antar unit eselon di periode Triwulan III yang menyebabkan poin jam pelajaran *e-learning* modul studia tidak bisa diperhitungkan menggunakan poin maksimal; dan
b) Pelaksanaan kegiatan kebintalan pada Triwulan I tidak maksimal.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melakukan monitoring pelaksanaan e-learning untuk seluruh pegawai;
  b) Melakukan kegiatan ujian kompetensi (ukom) untuk para pelaksana, AR dan FPP;
  c) Menerbitkan ND Kepala KPP No. ND-419/KPP.1001/2024 perihal Strategi Pencapaian Target IKU Pemenuhan Jam Pelajaran Pegawai;
  d) Melaksanakan kegiatan kebintalan SDM periode Triwulan IV sebanyak 4 kegiatan;
  e) Menyampaikan laporan kegiatan kebintalan SDM tepat waktu;
  f) Menghimbau kepada seluruh pegawai untuk mengisi kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan;
  g) Sinkronisasi dengan Kegiatan ICV.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan monitoring pemenuhan jam pelajaran tatap muka dan e-learning pegawai • Mengupayakan pelaksanaan kebintalan secara maksimal • Sinkronisasi dengan Kegiatan ICV dengan mencantumkan Bidang Kebintalan yang dilakukan • Penyampaian Laporan Kebintalan ke Kanwil sebelum jatuh tempo	2025

Learning & Growth Perspective
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	86,95	86,95
Capaian	**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**117,65**	**117,65**	**102,29**	**102,29**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

  a) pelayanan perpajakan;
  b) pengawasan kepatuhan;
  c) pemeriksaan pajak;
  d) penagihan pajak.

  Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.

  IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna

layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)

- Formula IKU

  ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

- Realisasi IKU

  IKU indeks penilaian integritas unit dinilai melalui survei yang dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei tersebut disediakan oleh Direktorat KITSDA. Realisasi IKU ini sebesar 86,95 dari target sebesar 85,00, sehingga capaian IKU menjadi sebesar 102,30.

  Meskipun target IKU indeks penilaian integritas tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

  a) Sebagian Wajib Pajak takut membuka email, sehingga email tentang survei yang masuk dihapus
  b) Belum ada rekap data historis mengenai pelayanan kepada wajib pajak
  c) ND Kantor Pusat mendekati akhir tahun dengan permintaan data dari awal tahun.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Mengirim daftar responden Wajib Pajak yang akan dilakukan survei tepat waktu
  b) Melakukan pengawasan terhadap monitoring pengisian survei secara rutin
  c) Mengingatkan kepada penanggung jawab Wajib Pajak tiap seksi untuk menghimbau Wajib Pajak responden agar segera mengisi survei
  d) Melakukan update daftar responden Wajib Pajak secara rutin untuk meningkatkan capaian pengisian survei

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

  Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

  a) Publikasi terkait integritas melalui media sosial; dan
  b) Penguatan integritas dan kode etik pegawai dalam kegiatan ICV

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit		115,75%	112,49%	113,48%	102,30%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja *Kemenkeu-Three* DJP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Membuat database riwayat Wajib Pajak yang telah dilayani oleh pegawai; • Pengisian calon responden secara maksimal • Melakukan tindak lanjut tambahan jika jika IKU kantor tersebut masih belum terpenuhi	2025

Learning & Growth Perspective
SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	33,95	99,55	99,55	87,60	87,60	97,68	97,68
Capaian	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**108,53**	**108,53**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

  Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

  a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

     Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan; dan
b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

- Formula IKU

$$Indeks\ Implementasi\ Manajemen\ Kinerja + Indeks\ Implementasi\ Manajemen\ Risiko$$

- Realisasi IKU

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja		Indeks Implementasi Manajemen Risiko		Target IKU	Capaian Realisasi IKU
Target	Realisasi	Target	Realisasi		
45	47,68	45	50	90	108,53

Meskipun target IKU indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun

2024, antara lain hasil validasi imbauan manajemen kinerja oleh pengelola kinerja pegawai pada periode Triwulan III tidak sesuai.

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

  a) Melakukan penyampaian Imbauan Kinerja tepat waktu dan sesuai ketentuan;
  b) Melaporkan pemantauan Manajemen Risiko tepat waktu;
  c) Melakukan rapat DKRO tepat waktu;
  d) Menyusun kelengkapan dokumen DKRO sesuai ketentuan;
  e) Melakukan pengawasan atas realisasi rencana aksi mitigasi risiko secara periodic.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

   Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Menyiapkan dan melakukan Imbauan Kinerja Triwulan I oleh Pimpinan Unit Kerja dan Pengelola Kinerja Pegawai sesuai ketentuan • Melakukan rapat pembahasan penyusunan Piagam Risiko dan dokumen pendukung MR untuk Tahun 2025 • Menyampaikan KEP Struktur UPR dan Piagam Risiko tepat waktu	2025

Learning & Growth Perspective
SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	103,60	103,60	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	**100,00**	**103,60**	**103,60**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
  b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU

  Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

  Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

  $$\frac{Realisasi\ IKPA}{95{,}0}$$

  Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

  Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Target IKU	Capaian Realisasi IKU
100,00	99,56	99,78	100,00	120,00

Meskipun target IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

a) Target Penyerapan Triwulan II sebesar 50% DIPA
b) Penyerapan belanja kurang maksimal

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

  Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain melakukan rapat untuk membuat strategi agar dapat memaksilmalkan nilai IKPA karena adanya perubahan kebijakan Anggaran.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	99,99%	100,11%	96,86%	116,32%	120%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tegal Tahun 2020-2024

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Melakukan rapat bulanan terkait IKPA • Melakukan koordinasi dengan KPDJP jika terjadi perubahan Anggaran dan Kebiajakan Anggaran	2025

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 31 Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Tegal TA 2024 adalah sebesar Rp7.065.433.686,- atau mencapai 95,97% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp7.362.258.000,-.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DJP, pada TA 2024 KPP Pratama Tegal melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	584.500.000	528.831.565	90,48 %
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	380.188.000	346.685.423	91,19 %
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	573.994.000	538.457.245	93,81 %

4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.899.260.000	4.762.626.453	97,21 %
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	924.316.000	888.833.000	96,16 %
Total		**7.362.258.000**	**7.065.433.686**	**95,97 %**

Tabel 3.1 Realisasi DIPA KPP Pratama Tegal tahun 2024
Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Per 31 Desember 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP Pratama Tegal, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (97,21%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara (90,48%).

C. Kinerja Lain-lain

Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima KPP Pratama Tegal selama tahun 2024:

1. Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan TA 2023 Audited Tingkat UAKPA Terbaik Harapan Kedua

   Penghargaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 9 September 2024 atas perwujudan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan menuju Laporan Keuangan yang berkualitas.

djp
SERT-4234/PJ/2024
PIAGAM PENGHARGAAN
Dengan bangga kami berikan kepada:
KPP PRATAMA TEGAL
sebagai:
SATUAN KERJA DENGAN LAPORAN KEUANGAN
TA 2023 AUDITED TINGKAT UAKPA
TERBAIK HARAPAN KEDUA
Tetaplah memberikan yang terbaik untuk mewujudkan
penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan
menuju Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang berkualitas.
Jakarta, 9 September 2024
Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak

2. Unit Kerja dengan Keamanan Sistem Terbaik Tahun 2023 Peringkat III Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

   Penghargaan ini diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 6 Februari 2024 sebagai wujud apresiasi atas upaya pengamanan sistem di KPP Pratama Tegal.

3. Unit Kerja dengan Kinerja Realisasi Penerimaan dan Kegiatan Penambahan Ekstensifikasi Terbaik Tahun 2023 Peringkat III Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

   Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 6 Februari 2024 menjadikan semakin bertambahnya semangat pegawai KPP Pratama Tegal dalam mengemban amanat penerimaan.

4. Unit Kerja dengan Kinerja Realisasi PKM Kewilayahan Terbaik Tahun 2023 Peringkat III Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

   Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tanggal 6 Februari 2024 berkat kerja keras pegawai KPP Pratama Tegal, utamanya di Seksi Pengawasan.

BAB IV

PENUTUP

KPP Pratama Tegal terus berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai salah satu pilar utama dalam pengelolaan fiskal dibawah Direktorat Jenderal Pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan, inovasi, dan langkah strategis. Kinerja KPP Pratama Tegal diukur secara transparan dan terstruktur melalui Perjanjian Kinerja yang memuat serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan fokus dan prioritas organisasi. Pada tahun 2024, KPP Pratama Tegal berhasil memperoleh pencapaian membanggakan dengan merealisasikan penerimaan pajak sebesar 100,11% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh pegawai KPP Pratama Tegal yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Selain itu, kerjasama dan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak turut menjadi kunci penting dalam mencapai hasil ini. KPP Pratama Tegal akan terus menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak melalui pendekatan pelayanan yang ramah, edukasi perpajakan yang masif, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Melalui sinergi yang kuat antara DJP dan masyarakat, harapan untuk meningkatkan basis pajak, memperluas kepatuhan, dan memperkuat penerimaan negara menjadi semakin nyata.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kontrak kinerja yang telah ditetapkan yang mengacu pada rencana strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sepanjang tahun 2024, KPP Pratama Tegal menghadapi tantangan signifikan, termasuk penurunan penerimaan pajak di sejumlah sektor yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian serta dinamika perekonomian yang terus berkembang. Namun, KPP Pratama Tegal merespons tantangan tersebut dengan langkah-langkah proaktif dan strategis, seperti meningkatkan efisiensi proses kerja internal, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai lembaga terkait dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat fondasi sistem perpajakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

KPP Pratama Tegal berkomitmen untuk terus menghadirkan sistem perpajakan yang efektif, berintegritas, dan berkeadilan, guna mendukung terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang ramah dan profesional, KPP Pratama Tegal berperan aktif dalam memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Melalui berbagai inovasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, KPP Pratama Tegal berupaya memastikan sistem perpajakan yang efisien dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

A. Dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan UPK Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-15/WPJ.10/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

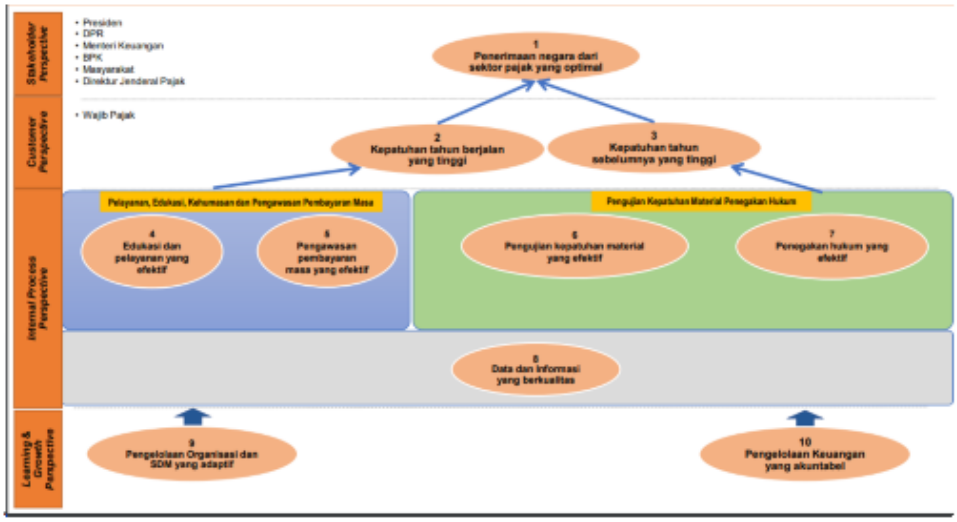

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	2.133.284.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1.207.529.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	253.893.000
3. Pengawasan dan Pengakan Hukum	Rp	671.862.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	5.341.926.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	4.369.621.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	972.305.000
Total	**Rp**	**7.475.210.000**

Tegal, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,

Ditandatangani Secara Elektronik

Max Darmawan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal,

Ditandatangani Secara Elektronik

Muhamad Riza

B. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 KPP Pratama Tegal

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	101,62
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,62
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,11%	Max	E/L	26%	57,78%	100,11
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,69	Max	P/L	19%	42,22%	103,69
	Customer Perspective						20,00%	100,85
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,14%	Max	P/L	19%	42,22%	102,14
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,77
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,77%	Max	E/M	21%	100,00%	100,77
	Internal Process Perspective						25,00%	116,82
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,32
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	106,64%	Max	E/M	21%	50,00%	106,64
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,89%	Max	P/M	14%	33,33%	119,89
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,37%	Max	P/M	14%	33,33%	114,37
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,19%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	87,41%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	114,72
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109,44
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	86,95	Max	P/M	14%	33,33%	102,29
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,68	Max	P/M	14%	33,33%	108,53
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,54

Sumber: Aplikasi Mandor submenu Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025